



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 830 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/8/ KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/228/KPTS/ 408.12/ 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 3 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3	SUYANTO, S.Sos NIP. 19630424 198502 1 003	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin. b. Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT). c. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan Pangan Masyarakat Miskin. d. Pemberdayaan Peran Aktif Karang Taruna Dalam Dunia Usaha. e. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha. f. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional. g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perumusan Kesenjangan. h. Pemutakiran Data PMKS.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO